



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 25/SDM.11-Kpt/62/Prov/XII/2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR :34/Kpts/Prov-020/VI/2013 TANGGAL 7 JUNI 2013
TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, KETUA DAN WAKIL KETUA DIVISI DAN
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2013 - 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 210/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2017 tanggal 21 November 2017 Sdr. Edi Winarno telah diberhentikan dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah karena diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2017-2022;
 - b. bahwa Sdr. Sapta Mupakat Tatar Purba telah dilantik sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2013 – 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 215/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2017 tanggal 27 November 2017;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24/Kpts/Prov-020/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Ketua dan Wakil Ketua Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2013-2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : I5/Kpts/KPU/Tahun 2010 Tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 210/SDM.13-Kpt/05/KPUXI/2017 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 21 November 2017.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 215/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 November 2017.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 025/Kpts/KPU-Prov-020/2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34/Kpts/Prov-020/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Ketua dan Wakil Ketua Divisi dan Susunan Koordinasi Wilayah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2013 - 2018.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 429 /Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2013 - 2018, telah diangkat 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 463/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013 - 2018.
 3. Surat Ketua KPU RI Nomor : 420/KPU/VI11/2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota tanggal 1 Agustus 2016.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 59/BA/62/Prov/XII/2017 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 11 Desember 2017.

MEMUTUSKAN: ...


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 34/Kpts/Prov-020/VI/2013 TANGGAL 7 JUNI 2013 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, KETUA DAN WAKIL KETUA DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2013 – 2018.
- KESATU :** Perubahan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah serta uraian tugasnya sebagaimana termuat pada Lampiran I.
- KEDUA :** Perubahan Pembagian Wilayah Koordinasi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana termuat pada Lampiran II.
- KETIGA :** Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 025/Kpts/KPU-Prov.020/2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34/Kpts/Prov-020/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Ketua dan Wakil Ketua Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Desember 2017

S^h c^h a^h
 ca
 OEQ aaAU aG

Uaã aã Á^h v^h aa^h } * aã Á^hã^h a^h
 ÜÖSÜÖVÖÜÖV/SUT ÜÜJÖT ÖP ÖP ÄNT WT
 ÜÜUXÖ ÜÜSÖSÖ ÖP VÖP ÄVÖP ÖÖP
 S^hããÖããã Ä^h { Ä^hã^h } ä ÄÄ^hã^h] { aã



Pa { ^ Ä^hã^h } aãÜP

Lampiran I: Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34/Kpts/Prov-020/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 Tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Ketua dan Wakil Ketua Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2013-2018

Nomor : 25/SDM.11-Kpt/62/Prov/XII/2017

Tanggal : 11 Desember 2017

Pembagian Divisi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2013-2018

NO	NAMA DIVISI	URAIAN TUGAS	PEMBAGIAN DIVISI
1	2	3	4
1	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	1) Administrasi Perkantoran; 2) Kearsipan; 3) Protokol dan persidangan; 4) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 5) Kerumahtanggaan kantor; 6) Keamanan; 7) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 8) Logistik; 9) Pengadaan barang dan jasa.	1. Ketua : Sapta Mupakat Tatar Purba 2. Wakil Ketua : Ahmad Syar'i
2	Divisi Teknis	1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2) Pencalonan; 3) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu; 4) Penggantian Antarwaktu anggota DPRD dan DPD;	1. Ketua : Daan Rismon 2. Wakil Ketua : Taibah Istiqomah
3	Divisi Perencanaan dan Data	1) Penyusunan Program dan Anggaran; 2) Permutakhiran data pemilih; 3) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan; 4) Pengelolaan jaringan IT; 5) Scan Hasil Pemilu; 6) Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.	1. Ketua : Taibah Istiqomah 2. Wakil Ketua : Sapta Mupakat Tatar Purba

NO	NAMA DIVISI	URAIAN TUGAS	PEMBAGIAN DIVISI
1	2	3	4
4	Divisi Hukum	1) Pembuatan Rancangan Keputusan; 2) Verifikasi Partai Politik; 3) Verifikasi DPD; 4) Pelaporan dan Dana Kampanye; 5) Telaah Hukum; 6) Advokasi Hukum 7) Sengketa Pemilu; 8) Dokumentasi Hukum; 9) Pengawasan / Pengendalian Internal	1. Ketua : Sepmiwawalma 2. Wakil Ketua : Daan Rismon
5	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	1) Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian; 2) Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Ad Hoc; 3) Diklat dan Pengembangan SDM; 4) Pengembangan Budaya Kerja Organisasi; 5) Penegakan Disiplin Organisasi; 6) Kampanye; 7) Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan; 8) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 9) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Ketua : Ahmad Syar'i 2. Wakil Ketua : Sepmiwawalma

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

AHMAD SYAR'I

KPU					
SEKRETARIS	↓				
KABAG	_____				
KASUBAG	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">b2</td> <td style="text-align: center;">b2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">M</td> </tr> </table>	b2	b2	M	M
b2	b2				
M	M				
PELAKSANA	M				

13/12/2017

Lampiran II: Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34/Kpts/Prov-020/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 Tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Ketua dan Wakil Ketua Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2013-2018

Nomor : 25/SDM.11-Kpt/62/Prov/VI/2017

Tanggal : 11 Desember 2017

Pembagian Wilayah Koordinator Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2013-2018

No	WILAYAH KOORDINATOR	PEMBAGIAN WILAYAH
1	2	3
1	1. Ketua : Ahmad Syar'i 2. Wakil Ketua : Sepmiwawalma	- Kabupaten Seruyan - Kabupaten Kotawaringin Timur - Kabupaten Katingan
2	1. Ketua : Sepmiwawalma 2. Wakil Ketua : Taibah Istiqomah	- Kota Palangka Raya - Kabupaten Pulang Pisau - Kabupaten Kapuas
3	1. Ketua : Taibah Istiqomah 2. Wakil Ketua : Sapta Mupakat Tatar Purba	- Kabupaten Gunung Mas - Kabupaten Murung Raya
4	1. Ketua : Sapta Mupakat Tatar Purba 2. Wakil Ketua : Daan Rismon	- Kabupaten Kotawaringin Barat - Kabupaten Sukamara - Kabupaten Lamandau
5	1. Ketua : Daan Rismon 2. Wakil Ketua : Ahmad Syar'i.	- Kabupaten Barito Utara - Kabupaten Barito Timur - Kabupaten Barito Selatan

K.P.U	
SEKRETARIS	H
KABAG	13/12
KASUBAG	13/12
PELAKSANA	13/12

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
AHMAD SYAR'I